



**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN BANTUAN FASILITAS
POJOK BI (BI CORNER)
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN**



DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

Nomor: 20/18/Tgl /P/B

Nomor: 019.5/0278/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

JONI MARSIOUS

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 55, Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/2/PDG/2007 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, Terakhir dengan peraturan Dewan Gubernur Nomor 15/9/PDG/2013 juncto Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/30/KEP.GBI/2009 tentang Pemberian Wewenang di Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

**Drs. TATAG
KOES**

ADIANTO, M.Si

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Puspongoro No. 3.A Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah pihak pemberi manfaat yang melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.14/14/PDG/2012 dan Surat Edaran (SE) No.14/44/INTERN sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dalam rangka membantu upaya pemecahan permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang

berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia serta mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

- PIHAK KEDUA adalah pihak penerima manfaat yang merupakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang memiliki tanggung jawab untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan umum yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas Pojok BI (BI Corner)** yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. “Hari”, “Minggu”, “Bulan” dan “Tahun” adalah hari, minggu, bulan, dan tahun menurut perhitungan kalender tahun 2019.
- b. “Bantuan Fasilitas BI Corner” merupakan suatu bantuan dalam bentuk sarana pojok baca yang dikelola dengan memanfaatkan ruangan sedemikian rupa secara terbatas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dengan fasilitas rak buku, buku, dan koleksi pustaka lainnya, serta TV LED dan komputer.
- c. “Pengelolaan” adalah setiap dan seluruh pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pengguna BI Corner dalam rangka Pemanfaatan Sarana BI Corner berdasarkan Perjanjian ini;
- d. “Penerima Manfaat” adalah pihak Perpustakaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan survey kelayakan untuk menerima bantuan sarana BI Corner.
- e. “Pengguna Fasilitas BI Corner” adalah siswa dan masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara individu maupun kelompok, serta memperoleh informasi dan pelayanan dari Sarana BI Corner;
- f. “Sosialisasi dan Edukasi” adalah kegiatan pembelajaran secara teori dan praktik untuk meningkatkan kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan program.
- g. “Monitoring dan Evaluasi” adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan efektifitas untuk mencapai tujuan Program.
- h. “Publikasi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum terkait pelaksanaan program melalui berbagai media yang dikelola PIHAK KEDUA.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan agar Pemustaka atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas terutama informasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta agar dapat lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup :

- a. Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi atau Edukasi kepada Pengguna Fasilitas BI Corner terkait koleksi pustaka dan/atau tentang Bank Indonesia.
- c. Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
- d. Publikasi keberadaan Fasilitas BI Corner dan pelaksanaan kegiatan di dalamnya.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Edukasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa Perjanjian untuk memberikan pemahaman terkait koleksi pustaka dan meningkatkan *awareness* Pengguna Fasilitas BI Corner.
- b. *Monitoring* dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
- c. Publikasi dilakukan dalam bentuk antara lain penerbitan artikel internal terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di BI Corner.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menyediakan Fasilitas BI Corner dan anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan Program BI Corner yang terpisah dari Perjanjian ini.
- b. Memastikan tercapainya tujuan Program berdasarkan indikator keberhasilan Program.
- c. Menjadi atau menyediakan narasumber dalam Sosialisasi dan/atau Edukasi apabila diperlukan.
- d. Terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi.

- e. Memberikan masukan terhadap setiap kegiatan dan materi Publikasi, termasuk pencantuman logo dan/atau penyebaran/distribusi materi publikasi.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menyampaikan Surat Permohonan yang menyatakan kesediaan dan alokasi ruangan untuk menerima manfaat Bantuan Fasilitas BI Corner.
- b. Memanfaatkan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk membantu sosialisasi dan edukasi tentang Bank Indonesia.
- c. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian, dan pengkatalogan terhadap seluruh Fasilitas BI Corner yang mencakup koleksi buku dan barang-barang lain di dalamnya.
- d. Merawat dan menjaga keamanan Fasilitas BI Corner agar selalu berada pada keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan.
- e. Menyediakan, menyimpan, dan melaporkan setiap bukti-bukti pengeluaran jika ada, baik dalam bentuk bukti kuitansi/resi/bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menyelenggarakan sosialisasi dan/atau edukasi dalam rangka aktivasi kegiatan di BI Corner minimal 1 (satu) kali selama masa Perjanjian.
- g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terkait kondisi fisik dan aktivitas di BI Corner selama masa Perjanjian.
- h. Menyampaikan laporan kegiatan secara menyeluruh minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
- i. Menyusun dan menerbitkan materi Publikasi yang diperlukan.

PASAL 6

INDIKATOR DAN EVALUASI KEBERHASILAN

(1) Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner adalah :

- a. Terbangunnya Fasilitas BI Corner dengan kualitas yang baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi atau Edukasi, *Monitoring* dan Evaluasi, serta Publikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini.
- c. Adanya perkembangan peningkatan jumlah kunjungan di BI Corner atau di Perpustakaan secara umum.
- d. Hasil survei kepada Pengguna BI Corner menunjukkan lebih dari 80% Pengguna BI Corner merasakan manfaat Program, antara lain memperoleh bahan bacaan berkualitas yang dapat menunjang aktivitas pembelajaran dan meningkatnya pemahaman tentang Bank Indonesia.

(2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi langsung ataupun melakukan audit terhadap Pemanfaatan Fasilitas BI Corner apabila ditemukan bukti-bukti yang tidak sesuai.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung efektif sejak ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dan berakhir pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (02/07/2024), kecuali diakhiri lebih awal oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal jangka waktu Perjanjian ini belum berakhir sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. PIHAK KEDUA tidak melakukan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; atau
 - b. Hasil evaluasi pengelolaan tidak sesuai dengan indikator keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan dalam jangka waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA tidak segera memberikan perbaikan-perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud; atau
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pengelolaan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) butir b dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PARA PIHAK.

PASAL 8
PENUGASAN TAMBAH KURANG

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala biaya dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat merekomendasikan penggantian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dianggap bekerja tidak sesuai dengan ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian atau tambahan penugasan berupa Sosialisasi dan/atau Edukasi, serta *Monitoring* dan Evaluasi yang lebih intensif.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dianggap tidak memberikan hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, baik sebagian maupun keseluruhan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa :
- Berakhirnya Perjanjian ini untuk indikator keberhasilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - Menghentikan distribusi koleksi buku berkala apabila tidak terdapat itikad baik untuk berupaya memenuhi indikator keberhasilan dimaksud; dan/atau
 - Pertimbangan untuk tidak dilakukannya kerjasama di masa yang akan datang.
- (5) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 10.

PASAL 10 **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
- Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang, kebakaran, dan/atau Perubahan Peraturan Pemerintah yang tidak dapat ditangani oleh PARA PIHAK.
 - Peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam huruf a harus dibenarkan/diumumkan oleh pemerintah melalui sarana tertulis dan/atau lainnya, dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis PIHAK KEDUA yang menyampaikan perihal keadaan memaksa sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b.
- (3) Apabila hasil evaluasi dalam ayat (2) mengindikasikan bahwa pihak PIHAK KEDUA tidak akan dapat melanjutkan Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian dimaksud. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berdasarkan data, informasi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Perjanjian ini.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya.
- (5) Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan peristiwa pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PIHAK PERTAMA memiliki hak cipta atas desain fisik BI Corner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang HAKI dan karenanya PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk mendaftarkan hak cipta atas laporan dan materi publikasi tersebut atas nama PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
PENGALIHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK dilarang memindahkan seluruh atau sebagian tugas dan tanggungjawab dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan tertulis salah satu pihak terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum), surat menyurat, berita acara atau bentuk lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Brebes, dan untuk maksud tersebut, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang sah dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan bentuk penyampaian informasi lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili, dan/atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA :

BANK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal

Jl. Sutomo No.55

TEGAL - 52113

Telepon : (0283) 350500

Faksimili : (0283) 356560

Email : tulus06@bi.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
Jl. Puspongoro No. 3.A
Telepon : (0283) 671371
Email : perpusumumkabbrebes@gmail.com

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas Pojok BI (BI Corner) ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



JONI MARSIOUS

PIHAK KEDUA



Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si
NIP. 19700503 199101 1 001